



Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Badan CV PRR

Niken Yofi Kania

kaniayofi31@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Erna Sulistyowati

ernas.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Korespondensi penulis : kaniayofi31@gmail.com

ABSTRACT Taxes become a primary source of income for the state to be used as expenses that fund infrastructure development, education, culture, health, and other aspects that benefit society. Income tax under Income Tax Article 23 is a tax collected/withheld by third parties on income from rent or services, as well as other income not subject to Income Tax Article 21. Meanwhile, income tax under Income Tax Article 25 applies a self-collection system for taxpayers to calculate, pay, and report the outstanding tax on income earned from their business activities. This analysis is conducted to determine whether CV PRR has made timely payments and reports for under Income Tax Article 23 and 25, as well as to understand how the calculations for under Income Tax Article 23 and 25 are done. The research results show that CV PRR has made timely payments and reports, and the calculations have been in line with the prevailing tax regulations.

Keywords: Withheld Tax, Collected Tax, Calculations Income Tax, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Reporting Tax.

ABSTRAK

Pajak menjadi suatu sumber penghasilan utama Negara untuk dijadikan sebagai biaya yang membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, maupun aspek lainnya yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipungut/dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan terhadap sewa atau jasa maupun penghasilan lainnya yang selain dikenakan PPh 21. Adapun pajak penghasilan pasal 25 yang menerapkan sistem pemungutan sendiri bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 dan pasal 25 oleh CV PRR dilaksanakan secara tepat waktu, serta mengetahui bagaimana perhitungan terhadap PPh pasal 23 dan pasal 25. Hasil penelitian ini menunjukkan jika CV PRR telah melakukan pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu, serta perhitungan yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pemungutan Pajak, Pemotongan Pajak, Perhitungan Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pelaporan Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewajiban masyarakat dalam membayar pajak menjadi suatu bentuk kontribusi mereka dalam turut andil menyumbang Negara untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang

memberikan manfaat bagi masyarakat. Pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa karena pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, maka pajak berperan penting bagi Negara sebagai sumber pendanaan secara keseluruhan dan tujuan untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah selalu berupaya dalam menjaga penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN untuk selalu signifikan dan lebih adil, sehingga basis pajak diperluas dengan upaya meningkatkan jumlah wajib pajak ber-NPWP dan memiliki kesadaran akan kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana pajak yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi Negara dalam berbagai bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Wajib pajak badan berkewajiban dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan terhadap pajak terutang yang dikenakan atas penghasilan hasil dari kegiatan usaha maupun penghasilan lainnya. Pajak penghasilan menjadi suatu ketetapan yang diatur dalam peraturan perpajakan oleh pemerintah, sehingga pembayaran dan pelaporannya harus dilakukan secara akurat serta tepat waktu.

Sebagai wajib pajak badan, CV PRR bertanggung jawab atas pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap usaha secara akurat dan sesuai peraturan perundangan. Self assesment system adalah salah satu sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia dengan memberikan masyarakat kewenangan dalam perhitungan pajak terutang secara pribadi (Gunarso, 2016). Maka self assesment system memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sendiri, namun tetap untuk berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan. Pajak penghasilan Pasal 25 menjadi salah satu jenis pajak yang menggunakan self assesment system, pajak ini dikenakan pada penghasilan fiskal yang merupakan laba atau rugi dari kegiatan usaha wajib pajak. Dengan adanya sistem inilah yang menjadi suatu hal yang memerlukan perhatian dan menjadi pertanyaan apakah wajib pajak telah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara tepat dan memenuhi kewajiban dalam kepatuhan pajak dan berlandaskan peraturan perpajakan yang ada.

Adapun pajak penghasilan pasal 23 yang menjadi salah satu jenis pajak yang ditentukan oleh pihak ketiga atas besarnya pajak terutang yang dikenakan terhadap wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini dikenal dengan withholding system yang diterapkan pada pemungutan PPh 23, dan CV PRR menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak penghasilan ini atas modal, jasa, maupun usaha lainnya selain dari penghasilan yang dikenakan PPh 21 (Chrissiera & Widjaja, 2024). Maka dengan adanya tanggung jawab inilah, sebagai pihak pemungut CV PRR harus melakukan menyetorkan dan membayarkan PPh 23 atas segala bentuk pemberian penghasilan selain dari penghasilan yang dikenakan PPh 21.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari analisis terhadap pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 25 dari CV PRR adalah untuk mengetahui apakah CV PRR telah melakukan pembayaran dan pelaporan terhadap PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 secara tepat waktu, dan untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan dari pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 25.

LANDASAN TEORI

Pajak

Peraturan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang

bagi perseorangan maupun badan yang bersifat memaksa tanpa adanya balasan secara langsung dan dimaksudkan untuk memenuhi keperluan pemerintah dalam tujuan memakmurkan kehidupan masyarakat. Pemungutan atau pemotongan pajak berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang secara resmi ditetapkan pemerintah dan ditujukan sebagai sumber penerimaan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran umum (Ratnawati & Hernawati, 2016). Pajak dipungut dari penghasilan ataupun kekayaan yang diperoleh wajib pajak, dan nantinya manfaat dari pajak akan memiliki kegunaan dan dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Kellah & Kawulur, 2022).

Pajak Penghasilan

Menurut Chrissiera & Widjaja (2024), pajak penghasilan merupakan pajak terutang dengan cara memotong/memungut subjek pajak penghasilan yang diperoleh maupun diterima dan terjadi pada suatu masa atau tahun pajak, yang dipungut atau dipotong langsung oleh pemerintah pusat dan menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak terutang atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh dalam kurun waktu satu masa pajak maupun pada suatu bagian tahun pajak, hal ini terjadi jika kewajiban pajak subjektif diawali atau diakhiri pada tahun pajak (Mardiasmo, 2016) dalam (Gusrinaldi, 2019). Disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 36 Pasal 4 Ayat (1) penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan mencakup segala bentuk insentif atau imbalan, hadiah, bunga dividen, royalti, laba dari usaha, dan penghasilan atas pemberian jasa (Ainiyah, 2018).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan 23 merupakan jenis pajak yang mengatur pemotongan terhadap penghasilan atau penyerahan yang diperoleh maupun diterima wajib pajak dan badan usaha tetap yang merupakan modal, penyerahan jasa, maupun pelaksanaan kegiatan lainnya, dan bukan yang termasuk dari objek pajak yang dikenakan pada pajak penghasilan Pasal 21, dan dibayarkan maupun jatuh tempo pembayarannya kepada pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri, subjek dalam negeri, badan usaha tetap (BUT), maupun penyelenggara kegiatan (Mardiasmo) dalam (Tamba, 2021).

Sesuai dengan Surat Edaran DJP tentang Jumlah Bruto dengan Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Pajak Penghasilan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan versi terakhir dari peraturan tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 mengatur bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 akan mengenai jumlah bruto dengan tarif 15% dan 2%, dimana jumlah tersebut merupakan penghasilan dari wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap, dan diperoleh dari imbalan atas jasa, selain dari imbalan jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21 (Tamba, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pembayaran atas pajak penghasilan secara mengangsur, sehingga dengan adanya pembayaran secara mengangsur ini dapat memberikan keringanan terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak, dengan ketentuan jika wajib pajak memiliki usaha maupun bisnis maka berkewajiban dalam melakukan pembayaran pajak setiap bulannya, dan dibayarkan setidaknya pada

tanggal 15 pada bulan berikutnya sebelum masa pajak berikutnya berakhir, pajak penghasilan yang dapat dibayarkan secara mengangsur ini merupakan pajak penghasilan pasal 25 atau angsuran pajak penghasilan pasal 25 (Tamba, 2021). Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dibayarkan akan menjadi kredit pajak terhadap segala penghasilan wajib pajak yang diperoleh pada akhir tahun dan terekam pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Chrissiera & Widjaja, 2024).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Denisa Chrissiera dan Purnamawati Helen Widjaja pada tahun 2024 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 25 dari PT MBC tahun 2020 juga ditujukan untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, 23, dan 25 dari PT MBC telah sesuai dengan ketentuan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dari penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa PT MBC telah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, 23, dan 25 berdasarkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan oleh kepatuhan PT MBC dalam menyetor dan melaporkan pajak penghasilan, dan melakukan pembetulan atas adanya lebih bayar atau kurang bayar yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi perusahaan yang sedang tidak stabil.

Adapun penelitian serupa yang dilakukan oleh Mohamad R U Manangin, Jullie J Sondakh, dan Anneke Wangkar di tahun 2016 terhadap perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 25 dari PT BPR Citra Dumoga Kotamobagu. Penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23, serta bagaimana pembayaran dan pelaporan atas PPh Pasal 25 dari PT BPR. Hasilnya menunjukkan bahwa PT BPR telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam melakukan perhitungan, pemotongan terhadap PPh Pasal 23, serta pembayaran, dan pelaporan dari PPh Pasal 25.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Denisa Chrissiera & Purnamawati Helen Widjaja (2024)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 MBC Tahun 2020	Untuk mengetahui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 PT MBC apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, 23, dan 25 PT MBC telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Mohamad R U Manangin, Jullie J	Analisis Perhitungan	Untuk mengetahui tatacara	Analisis Deskriptif	Perhitungan dan pemotongan PPh

Sondakh, Anneke Wangkar (2016)	Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 Pada PT BPR Citra Dumoga Kotamobagu	perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 23 dan pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 25 pada PT BPR Citra Dumoga Kotamobagu		Pasal 23 dan pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--------------------------------	--	---	--	--

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dan berlangsung di Kantor Konsultan Pajak ATC dengan rentang waktu penelitian selama 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan Mei. Subjek dari penelitian ini adalah CV PRR yang merupakan sebuah perusahaan bergerak di bidang industri. Sumber data primer menjadi sumber data yang akan dianalisis dan dibahas pada penelitian ini yang didapat dari CV PRR. Jenis penelitian yang pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif atau metode analisis data secara deskriptif, dimana data terkait dengan PPh Pasal 23 dan Pasal 25 dari CV PRR dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisa. Kemudian data-data tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara uraian sesuai dengan informasi dari lapangan melalui dokumen yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah salah satu pajak terutang atas penghasilan yang dikenakan terhadap pemberian berupa bunga, dividen, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya. PPh 23 harus dibayarkan setidaknya 10 hari sejak dimulainya bulan berikutnya setelah bulan pajak terutang, dan dilaporknkan 20 hari pada awal bulan berikutnya.

Tabel 4.1. Data Pajak Penghasilan Pasal 23 CV PRR Tahun 2024

Masa Pajak	Kode Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan	Jumlah Bruto	Tarif	PPh 23
Januari	24-102-01	12 Februari 2024	19 Februari 2024	17.647.059	15 %	2.647.058
	24-104-56	2 Januari 2024		37.982.196	2%	759.644
		5 Januari 2024		56.973.294		1.139.466
Februari	24-100-02	7 Februari 2024	14 Maret 2024	36.399.604	2%	727.992
	24-102-01	10 Maret 2024		17.647.059	15 %	2.647.058
	24-104-56	5 Februari 2024		36.795.252	2%	735.905

*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 25
Terhadap Wajib Pajak Badan CV PRR*

		19 Februari 2024		55.192.878		1.103.858
Maret	24-100-02	8 Maret 2024	7 April 2024	36.399.604	2%	727.992
	24-102-01	5 April 2024		17.647.059	15%	2.647.058
	24-104-56	5 Maret 2024		64.391.691	2%	1.287.834
		5 Maret 2024		9.198.813		183.976
		19 Maret 2024		35.608.308		712.166
April	24-100-02	4 April 2024	18 Mei 2024	36.003.956	2%	720.079
		19 April 2024		36.003.956		720.079
		23 April 2024		18.001.978		360.039
	24-102-01	13 Mei 2024		17.647.059	15%	2.647.058
	24-104-56	1 April 2024		35.608.308	2%	712.166
		19 April 2024		35.608.308		712.166

Dapat diketahui jika CV PRR telah melakukan pembayaran PPh 23 secara tepat waktu, meskipun terdapat beberapa masa pajak dari PPh 23 yang terlambat dibayarkan. Hal ini ditunjukkan pada pembayaran untuk objek pajak 24-102-01 yang merupakan PPh Pasal 23 atas Masa pajak untuk Januari dan April 2024, yang dibayarkan lebih dari tanggal 10 pada bulan berikutnya dari masa pajak. Dimana hal ini menunjukkan jika CV PRR tidak membayarkan pajak yang terutang atas pajak penghasilan pasal 23 Masa secara tepat waktu. Sementara objek pajak 24-100-02 atas sewa maupun penghasilan lain yang sehubungan dengan harta (selain sewa yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2), dan 24-104-56 atas jasa pengangkutan/ekspedisi, telah dibayarkan sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya dari masa pajak. Selain itu, pelaporan atas PPh 23 telah dilaporkan tepat sebelum tanggal 20 pada bulan setelah masa pajak. Hal tersebut menunjukkan kepatuhan CV PRR atas ketepatan waktu dalam melaporkan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan dengan objek pajak 24-102-01 atas Bunga (selain dari yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2), dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto atas bunga. Seperti yang ditunjukkan sumber data, penghasilan bruto atas bunga senilai Rp 17.647.059 ini merupakan bunga dari CV PRR, dan dari nilai tersebut dipotong tarif 15% atas PPh 23 untuk bunga. Maka: $Rp\ 17.647.059 \times 15\% = Rp\ 2.647.058$. CV PRR dikenakan Rp 2.647.058 atas bunga yang diberikan, dan sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang, maka CV PRR membuat bukti potong untuk PPh 23 atas bunga dan membayar pajak penghasilan atas bunga.

Adapun pajak penghasilan yang dikenakan terhadap sewa atau penghasilan lain dari harta dengan kode pajak 24-100-02 yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa. Misalnya seperti pada bulan Februari, CV PRR melakukan persewaan atas harta senilai Rp36.399.604 yang kemudian dikenakan PPh 23 dengan tarif 2%, sehingga: $Rp\ 36.399.604 \times 2\% = Rp\ 727.992$. Maka CV PRR harus membayar pajak penghasilan senilai Rp 727.992, serta membuat bukti potong dari nilai

tersebut sebagai bukti apabila pemberian imbalan atas sewa telah dipotong PPh 23 dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Tarif 2% juga dikenakan terhadap jasa pengangkutan yang digunakan oleh CV PRR dengan kode pajak 24-104-56. Seperti pada masa pajak April 2024, jasa pengangkutan senilai Rp 35.608.308 dan digunakan dua kali dengan nominal yang sama dikenakan PPh 23 tarif 2% atas jasa. Maka: $Rp\ 35.608.308 \times 2\% = Rp\ 712.166$. Dapat diketahui nilai Rp 712.166 dari PPh 23 atas jasa harus dibayar dan dilaporkan CV PRR untuk masa pajak April 2024.

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari CV PRR atas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, dapat diketahui bahwa PPh terutang dari CV PRR yang dibayarkan untuk masa pajak pada bulan Januari - Maret adalah senilai Rp 32.384.808, dan pada bulan April senilai Rp 33.623.812, sehingga jumlah PPh terutang yang telah terbayarkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 130.778.236. Pajak penghasilan tersebut dibayarkan dan dilaporkan sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah masa pajak dari pajak terutang. Maka dapat disimpulkan jika pembayaran PPh 25 oleh CV PRR telah memenuhi ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu batas waktu pembayaran terhadap PPh 25 dilakukan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Tabel dan gambar yang disajikan di dalam artikel dapat mengikuti format berikut:

Tabel 4.2. Data Pajak Penghasilan Pasal 25 CV PRR Tahun 2024

Masa Pajak	Jenis Pajak	Jenis Setoran	PPh Terutang	Tanggal Pembayaran dan Pelaporan
1	411126	100	Rp 32.384.808	13 Februari 2024
2	411126	100	Rp 32.384.808	12 Maret 2024
3	411126	100	Rp 32.384.808	5 April 2024
4	411126	100	Rp 33.623.812	13 Mei 2024

PPh Terutang masa pajak Januari - Maret 2024 merupakan PPh 25 angsuran dari Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan fiskal yang diperoleh CV PRR pada tahun 2022, sedangkan PPh terutang untuk masa pajak April merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan CV PRR pada 2023.

Dapat diketahui perbedaan nilai PPh terutang antara PPh 25 pada tahun 2022 dengan tahun 2023 dari sumber data tersebut. Nilai PPh terutang tahun 2022 sebesar Rp 32.384.808 diperoleh dari:

Tabel 4.3. Perhitungan Estimasi Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun 2022

ESTIMASI PAJAK	
TAHUN 2022	
Laba Fiskal	Rp 1.930.955.000

*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 25
Terhadap Wajib Pajak Badan CV PRR*

Jumlah PKP atas bagian bruto yang memperoleh fasilitas	220.869.945	
$(4.800.000.000/41.963.989.287)*1.930.955.000$		
Jumlah PKP atas bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas	1.710.085.055	1.930.955.000
1.930.955.000 - 220.869.945		
PPh Terutang		
PPh terutang atas bruto yang memperoleh fasilitas	24.295.694	
$(22% * 50% * 220.869.945)$		
PPh terutang atas bruto yang tidak memperoleh fasilitas	376.218.712	
$(22% * 1.710.085.055)$		
	400.514.406	
PPh Terutang:		
Kredit Pajak:		
PPh 25 2022	382.357.728	
PPh 22 2022	11.896.712	
Kurang Bayar	6.259.966	
Perhitungan angsuran PPh 25 per bulan		
Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran		1.930.955.000
PPh terutang atas bruto yang memperoleh fasilitas	24.295.694	
$(22% * 50% * 220.869.945)$		
PPh terutang atas bruto yang tidak memperoleh fasilitas	376.218.712	
$(22% * 1.710.085.055)$		
Jumlah PPh terutang	400.514.406	
Kredit Pajak (PPh 22)	11.896.712	
Angsuran PPh 25 2022	388.617.694	
Angsuran PPh 25 per bulan	32.384.808	

Perhitungan diatas merupakan estimasi pajak untuk menghitung PPh 25 dari CV PRR tahun 2022, nilai Rp 32.384.808 tersebut merupakan nilai yang harus dibayar setiap bulannya oleh CV PRR terhitung mulai bulan April 2023 yang kemudian dibayarkan pada bulan berikutnya. Angsuran PPh 25 2022 sejumlah Rp 388.617.694 merupakan angsuran yang dikenakan pada CV PRR pada masa pajak April 2023 s/d Maret 2024.

Nilai angsuran PPh 25 masa pajak April 2024 senilai Rp 33.623.812 diperoleh dari:

Tabel 4.4. Perhitungan Estimasi Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun 2023

ESTIMASI PAJAK		
TAHUN 2023		
Laba Fiskal		Rp 2.046.441.000
Jumlah PKP atas bagian bruto yang memperoleh fasilitas	234.724.529	
$(4.800.000.000/41.848.701.794)*2.046.441.000$		

*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 25
Terhadap Wajib Pajak Badan CV PRR*

Jumlah PKP atas bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas	1.811.716.472	2.046.441.000
2.046.441.000 - 234.724.529		
PPh Terutang		
PPh terutang atas bruto yang memperoleh fasilitas	25.819.698	
(22% * 50% * 234.724.529)		
PPh terutang atas bruto yang tidak memperoleh fasilitas	398.577.624	
(22% * 1.811.716.472)		
	424.397.322	
PPh Terutang:		
Kredit Pajak:		
PPh 25 2023	395.687.598	
PPh 23 2023	3.583.755	
PPh 22 2023	17.327.828	
	7.798.141	
Perhitungan angsuran PPh 25 per bulan		
Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran		2.046.441.000
PPh terutang atas bruto yang memperoleh fasilitas	25.819.698	
(22% * 50% * 234.724.529)		
PPh terutang atas bruto yang tidak memperoleh fasilitas	398.577.624	
(22% * 1.811.716.472)		
Jumlah PPh terutang	424.485.739	
Kredit Pajak (PPh 22+PPh 23)	20.911.583	
Angsuran PPh 25 2022	403.485.739	
Angsuran PPh 25 per bulan	33.623.812	

Berdasarkan perhitungan estimasi pajak diatas, maka dapat diketahui jika pembayaran angsuran PPh 25 untuk tahun 2023 yang harus dibayarkan adalah Rp 403.485.739, sehingga CV PRR harus melakukan pembayaran angsuran PPh 25 tiap bulannya pada bulan berikutnya setelah masa pajak sebelum tanggal 15 adalah senilai Rp 33.623.812. Pembayaran ini secara berangsur dilakukan hingga jumlah dari angsuran senilai Rp 33.623.812 ini berjumlah Rp 403.485.739 sesuai dengan angsuran PPh 25 untuk tahun 2023 yang dikenakan terhadap CV PRR.

Pembayaran PPh 25 dilakukan sejak atau tepat pada saat pelaporan SPT Tahunan badan dari CV PRR, yaitu pada bulan April. Diketahui bahwa SPT Tahunan wajib dilaporkan sebelum tanggal 30 April atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dengan demikian, pembayaran PPh 25 untuk tahun 2023 diberlakukan pada masa pajak April 2024 dan dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap data terkait pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 25 dari CV PRR masa pajak Januari - April 2024, maka dapat disimpulkan jika CV PRR telah memenuhi kontribusi sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang dikenakan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari pembayaran dan pelaporan pajak setiap masa pajak secara tepat waktu dan pemungutan/pemotongan yang berlandaskan ketetapan maupun perundang-undangan terkait dengan perpajakan.

CV PRR juga telah memenuhi tanggung jawab sebagai pihak pemungut pajak terhadap penghasilan yang dikenakan PPh 23 atas pemberian penghasilan yang dikenakan selain dari PPh 21. Selain itu, dari analisis yang dilakukan terhadap pajak penghasilan pasal 25 dapat diketahui jika pembayaran terhadap angsuran PPh 25 yang dilakukan setiap bulannya dimaksudkan untuk meringankan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap laba rugi yang dihasilkan dari kegiatan usaha wajib pajak badan selama satu tahun pajak. Berdasarkan informasi tersebut juga dapat diketahui jika pembayaran angsuran ini dimulai sejak pelaporan SPT Tahunan badan dilakukan, sehingga angsuran PPh 25 dibayarkan dihitung sejak masa pelaporan SPT Tahunan pada tahun tertentu.

Saran Untuk Penelitian Berikutnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 25 tahun 2024 ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian terkait dengan kepatuhan pajak CV PRR mengenai pembayaran pajak penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan dan dilakukan secara tepat waktu, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kepatuhan pajak CV PRR sejak awal berjalannya usaha sampai sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Sinar Karya Bahagia. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Volume 1(Nomor 1), 59 - 72.
- Chrissiera, D., & Widjaja, P. H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 PT MBC Tahun 2020. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume VI(No. 1), 172 - 179.
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20 (No.2), 214 -223.
- Gusrinaldi, Y. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pada PDAM Tirta S (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Parolaba Tondano. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 3(No. 3), 527 - 535.
- M. Farouq S. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Kencana.
- Manangin, M. R. U., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2016). Analisis Perhitungan Pembayaran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 25 Pada PT BPR Citra Dumoga Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16(No. 04), 1025 - 1036.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Sutedi, A. (2011). *HUKUM PAJAK*. Sinar Grafika.
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). Analisis Perhitungan Jasa Konstruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 Pada CV Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1(No. 3), 102 - 118.
- Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 4(Nomor 1), 1341 - 1348.
- Tamba, M. A. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap PPh Terhutang Pada PT Kelola Jasa Artha (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama).
- Direktorat Jenderal Pajak (Undang-undang KUP Pasal 1 Ayat 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007). UU Nomor 28 Tahun 2007